



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTA (JAMKESTA)
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2010, masyarakat di luar kuota Jamkesmas menjadi tanggung jawab Pemerintah kota/Kabupaten setempat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan PT Askes (Persero) Cabang Metro Nomor : B/47.A/II.6/HK/TB/2012 dan Nomor : 33/PKS/III.08/2012 Tanggal 9 Februari 2012 untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)/ Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta);
 3. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/27/II.06/HK/TB/2012 tentang Penugasan PT.Askes (Persero) Cabang Metro dalam Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012;
 4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan PT. Askes (Persero) Cabang Metro tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
 5. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 445/3915.a/III.03/2011 Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Provinsi Lampung Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTA (JAMKESTA) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disingkat Jamkesta adalah Jaminan Pelaksanaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk seluruh Masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu yang belum memiliki atau dijamin oleh asuransi kesehatan.
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesta.
3. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas dan jaringannya adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Jamkesta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yang selanjutnya disingkat RSUDM adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan Puskesmas dan jaringannya.
5. Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek yang selanjutnya disingkat RSUAM adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD Menggala.
6. Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat RSJ Bandar Lampung adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis jiwa atas rujukan dari puskesmas dan RSUD Menggala
7. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
8. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta per bulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK.
9. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
10. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan Umum

Sebagai petunjuk operasional bagi pelaksanaan program Jamkesta dan dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya melalui kegiatan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan di PPK I dan jaringannya serta PPK lanjutan bagi peserta Jamkesta.
- b. Terselenggaranya pengendalian rujukan kasus
- c. Terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PPK I dan jaringannya serta PPK lanjutan bagi peserta program Jamkesta.
- d. Terselenggaranya manajemen pengelolaan program Jamkesta di PPK I dan jaringannya serta PPK lanjutan.
- e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

Pasal 3
SASARAN KEPESERTAAN

1. Sasaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (JAMKESTA) Kabupaten Tulang Bawang adalah seluruh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, baik yang mampu maupun tidak mampu yang belum memiliki atau dijamin oleh asuransi kesehatan manapun, yang dibuktikan dengan Kartu Jamkesta.
2. Kepesertaan yang tidak ditanggung adalah masyarakat di wilayah Kabupatten Tulang Bawang yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan data dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Jumlah kuota peserta jaminan kesehatan masyarakat semesta (JAMKESTA) adalah sebanyak 127.842 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua) jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Kuota Jamkesta Th.2012
1	Menggala	Menggala	24,933	10,794
		Tiuh Toho	16,622	6,292
2	Menggala Timur	Lebuh Dalam	11,941	5,558
3	Banjar Baru	Banjar Baru	13,154	5,770
4	Banjar Agung	Tulang Bawang I	35,733	10,338
5	Banjar Margo	Penawar Jaya	37,012	10,331
6	Gedung Rejo Sakti	Gedung Rejo Sakti	17,172	5,343
7	Meraksa Aji	Paduan Rajawali	13,034	6,167
8	Penawartama	Sidoharjo	26,071	6,362
9	Rawa Jitu Selatan	Rawa Jitu	18,654	5,375
		Gedung Karya Jitu	12,436	5,836
10	Rawa Jitu Timur	Rawa Jitu Timur	29,167	5,410
11	Gedung Meneng	Gedung Meneng	37,426	7,892
12	Dente Teladas	Pasiran Jaya	26,868	9,158
		Way Dente	32,839	7,691
13	Gedung Aji baru	Makarti Tama	20,955	5,768
14	Gedung Aji	Gedung Aji	12,154	5,393
15	Rawa Pitu	Rawa Pitu	16,055	8,364
JUMLAH TOTAL			402,226	127,842

BAB III
PAKET MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 4

1. Paket manfaat pemeliharaan kesehatan berupa paket pelayanan kesehatan.
2. Paket manfaat pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, rawat jalan, rawat inap di kelas III rumah sakit dan Puskesmas perawatan, pemberian obat-obatan generik, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya.
3. Paket manfaat pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - a. PPK I meliputi Puskesmas dan jaringannya;
 - b. PPK II meliputi rumah sakit umum daerah Menggala dan Puskesmas Perawatan;
 - c. PPK III meliputi rumah sakit umum daerah Abdul Moeloek dan Rumah sakit jiwa Bandar Lampung

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESTA

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jamkesta di Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit pada Tahun 2012, setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi :

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
3. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas
4. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di Rumah Sakit Pemerintah
5. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency)
6. Pelayanan Obat

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi :

A. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

Pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya di wilayah tersebut yang mencakup:

1. Penyuluhan kesehatan (pelayanan promotif).
2. Pencegahan penyakit meliputi perawatan kesehatan ibu dan anak serta imunisasi dasar anak (pelayanan preventif)
3. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter puskesmas
4. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
5. Tindakan medis ringan/kecil
6. Pemberian obat sesuai kebutuhan medis
7. Pemberian rujukan atas indikasi medis

Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama tersebut dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi :

1. Puskesmas perawatan
2. Puskesmas
3. Puskesmas Keliling
4. Puskesmas pembantu
5. Pos Kesehatan Desa /Polindes
6. Pos UKBM
7. Atau sarana lain yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk.

B. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat pertama (RITP)

Pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit yang memberikan pelayanan program Jamkesta, jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan tersebut adalah :

- a. Penanganan gawat darurat
- b. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang
- c. Perawatan satu hari (One day care)
- d. Tindakan medis yang diperlukan
- e. Pemberian pelayanan obat-obatan
- f. Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang medis lainnya
- g. Rujukan

C. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) merupakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan atau rujukan dari pelayanan kesehatan Rawat jalan tingkat pertama yang terdiri dari :

- Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis di RS termasuk konsul intern antar poli spesialis yang diketahui petugas Askes Center
- Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radio diagnostik, diagnostik elektromedik) sesuai dengan kebutuhan medis
- Tindakan medis poliklinik (dari yang ringan sampai memerlukan ketrampilan khusus dan mengandung resiko)
- Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- Pelayanan rehabilitasi medis
- Pemberian obat sesuai kebutuhan medis. Mengacu kepada DPHO atau khusus RSUD Menggala dapat mengacu pada formularium Rumah Sakit atas persetujuan PT.Askes
- Pelayanan Darah.

D. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Fasilitas rawat inap dengan kelas perawatan kelas III pada Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT.Askes terdiri dari:

- Pemeriksaan dan perawatan oleh dokter spesialis
- Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radio diagnostik, diagnostik elektromedik)
- Tindakan medis yang bersifat terapeutik
- Perawatan Intensif (ICU)
- Pelayanan rehabilitasi medis dan Pemberian obat sesuai kebutuhan medis. Mengacu kepada DPHO atau khusus RSUD Menggala dapat mengacu pada formularium Rumah Sakit atas persetujuan PT.Askes

E. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency)

Adalah pelayanan medis yang dilakukan terhadap kasus-kasus Gawat Darurat di Rumah Sakit

F. Pelayanan Obat

Pelayanan obat mengacu pada DPHO PT.Askes yang terdiri dari :

- a. Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
- b. Pelayanan obat Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Khusus RSUD Menggala dapat mengacu pada formularium Rumah Sakit atas persetujuan PT.Askes (Persero)

G. Pelayanan Yang Tidak Ditanggung

- a. Pelayanan Kesehatan tidak mengikuti prosedur pelayanan/ketentuan yang berlaku
- b. Pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak ada kerjasama dengan PT. Askes (Persero) cabang Metro
- c. Persalinan
- d. Pelayanan kesehatan yang belum/tidak diakui secara medis
- e. Pelayanan canggih (MRI,ESWL,Operasi jantung dan paru, catheterisasi/dilatasi jantung, pacu jantung, thalium scanning)
- f. Pelayanan CAPD dan transplantasi ginjal/organ tubuh
- g. Kursi roda, tongkat penyangga, korset dan pelayanan suplemen (alat bantu dengar,pen screw, dan implant) kecuali IOL (dijamin selama anggaran dana masih mencukupi)
- h. Obat-obata diluar DPHO dan diluar ketentuan lain yang berlaku bagi peserta PT.Askes yang telah disepakati
- i. General chek Up
- j. Imunisasi diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil
- k. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan tindakan dalam upaya ingin punya anak
- l. Bedah bersifat kosmetika (bedah plastik, jerawat, keloid)
- m. Prothesa gigi, pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi
- n. Sirkumsisi tanpa indikasi medis
- o. Penyakit ketergantungan obat, alkohol, dan HIV/AIDS
- p. Cacat bawaan bawaan sejak lahir

- q. Toiletris, susu, obat gosok dan lain-lain
- r. Pelayananacamata ataupun contact lens
- s. Biaya-biaya :
 - Administrasi dan fotokopi
 - Visum et repertum / autopsi
 - Pengurusan jenazah
 - Transportasi dan telekomunikasi
- t. Segala penyakit yang timbul akibat usaha bunuh diri, ketergantungan obat dan alkohol
- u. Pemeriksaan kesehatan haji, KIR dan pemeriksaan kesehatan pra nikah
- v. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

BAB V PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 6

1. Untuk Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan masyarakat Semesta (JAMKESTA) ditugaskan kepada PT ASKES cabang Metro yang dilaksanakan dengan sistem klaim;
2. Untuk Pelayanan Kesehatan tingkat dasar, Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan masyarakat Semesta (JAMKESTA) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan dengan sistem kapitasi.

BAB VI SISTEM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Pasal 7 (Sistem Klaim di Rawat Inap dan Rawat Jalan Lanjutan)

1. Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit melakukan pengajuan klaim atas :
 - a. Pelayanan Kesehatan lanjutan (rawat inap dan rawat jalan lanjutan) yang telah dilakukan oleh Puskesmas perawatan, Rumah Sakit Umum Menggala berdasarkan kepada perda tarif atau aturan yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Pelayanan Kesehatan lanjutan (rawat inap dan rawat jalan lanjutan) yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung berdasarkan kepada perda tarif atau aturan yang berlaku di Propinsi Lampung;
2. Klaim atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana nomor 1 diajukan langsung kepada PT. ASKES (Persero) cabang Metro dengan disertai Surat pengantar klaim dan bukti-bukti pendukung lainnya.
3. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilakukan oleh PT ASKES (Persero) cabang Metro dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT. ASKES (Persero) Cabang Metro.

Pasal 8 Sistem Kapitasi di Rawat Jalan Tingkat Pertama

1. Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (Rawat Jalan tingkat pertama) peserta Jamkesta di Puskesmas dan jaringannya digunakan sistem kapitasi yaitu sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per peserta per bulan, yang dibayarkan kepada Puskesmas tiap triwulan.
2. Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jasa sarana
 - b. 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan

Pasal 9

Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) digunakan untuk :

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) diserahkan ke kas daerah sebagai retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) untuk operasional dan manajemen puskesmas

Pasal 10

Penggunaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) digunakan untuk jasa pelayanan di Puskesmas dan jaringannya

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pertemuan koordinasi
 - b. Pengolahan dan analisis data
 - c. Supervisi
2. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya:
 - a. Pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan
 - b. Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana
 - c. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen
3. Pencatatan, Pelaporan dan Umpan balik
Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan.
 - a. Pencatatan
Hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh PT.ASKES (persero) Cabang Metro dan fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada
 - b. Pelaporan
PT. ASKES (persero) Cabang Metro dan fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta) Tahun 2012 ini di harapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan memperhatikan keterbatasan masyarakat dalam menjangkau sarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta upaya mewujudkan pemerataan pelayanan maka melalui dukungan program pelayanan kesehatan

masyarakat semesta (Jamkesta) ini, puskesmas diharapkan meningkatkan dan memperbanyak upaya-upaya kesehatan diluar gedung. Upaya kesehatan luar gedung ini untuk pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga cakupan akan meningkat sehingga seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat ,mengakses pelayanan kesehatan.

Apabila masih ada ketidakjelasan, kiranya hal tersebut dapat dikonsultasikan dengan pengelola program Jamkesta Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang , kegagalan pelaksanaan program ini akan memberikan pengaruh negatif yang lebih besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat lebih-lebih kelompok masyarakat miskin

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

Pasal 14

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 02 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
2. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang



Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 21 Maret 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

Darwis Fauzi
DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR :